

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2025**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan masukan penyusunan LPPD Bupati Kepulauan Selayar.


Penyusunan LPPD ini mengacu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD ini secara garis besar merupakan “*progress report*” pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. LPPD Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BKPSDM telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di kepegawaian dengan tujuan memenuhi target kinerja yang tercantum pada Renja SKPD 2025 dan Renstra SKPD 2021-2026 BKPSDM dengan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LPPD ini secara sistematis sudah diupayakan disesuaikan kepada Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 004/100.I.7/I/2026 tanggal 5 Januari 2025 perihal Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2026. Dokumen LPPD yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja BKPSDM pada tahun 2025 pada masa kepemimpinan Kepala Badan periode tahun yang bersangkutan dengan mengacu pada Renstra BKPSDM tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan perbaikan LPPD ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LPPD BKPSDM Akhir Tahun Anggaran 2025.

Benteng, 9 Februari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA



ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE., M.M

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2 036

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I Pendahuluan	
1.1. Gambaran Umum BKPSDM	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.3. Sumber Daya BKPSDM	6
1.4. Inovasi.....	9
1.5. Penghargaan	10
1.6. Realisasi Keuangan	11
BAB II Gambaran Pelayanan BKPSDM	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome	11
BAB III Penutup	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara.....	7
Tabel 1.2 Data Jabatan Struktural	7
Tabel 1.3 Data Jabatan Fungsional	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Kantor BKPSDM.....	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BKPSDM	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, dan pada pasal 27 ayat 5 yang mengatur bahawa pelaksanaan ketentuan laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan Peraturan pemerintah inilah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertera dalam keterangan dibawah ini yang telah disesuaikan dengan sistematika pelaporan yang telah ditetapkan. Laporan ini disamping mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi merupakan ukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 dan sebagai bahan evaluasi program untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari seluruh program/kegiatan dari masing-masing bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Kepulauan selayar setiap tahunnya.

1.2. Gambaran Umum BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah instansi pemerintah yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedudukan BKPSDM diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gambar 1.1
FOTO KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan instansi pemerintah Tipe A yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, terletak di koordinat -6.1208390 Lintang Selatan dan 120.4666590 Bujur Timur, dengan alamat email bkppd@kepulauanselayarkab.go.id.

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM

Susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

❖ **Kepala Subbagian Program**

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.2 :

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 2. Subbagian Program;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Jabatan Fungsional.

1.4. Sumber Daya BKPSDM

Jumlah Pegawai di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2025 sebanyak 66 orang, dengan jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Data Jabatan Struktural yang belum terisi.

Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI BKPSDM

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	ASN	44	66,7
2	PTT	22	33,3
TOTAL		66	100

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pegawai BKPSDM berjumlah 66 orang dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 orang atau 66,7%, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 22 orang atau 33,3%.

Tabel 1.2
JABATAN FUNGSIONAL

NO	FUNGSIONAL	JUMLAH	%
1	Analisis SDM Aparatur Pertama	5	26,3
2	Analisis SDM Aparatur Muda	6	31,6
3	Pranata Komputer Terampil	2	10,5
4	Pranata Komputer Mahir	3	15,8
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	15,8
		19	100

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah Jabatan Fungsional pada BKPSDM berjumlah 18 orang diantaranya Analisis SDM Aparatur Pertama sebanyak 5 orang, Analisis Aparatur SDM Muda sebanyak 6 orang, Pranata Komputer Terampil 2 orang, Pranata Komputer Mahir 3 orang dan Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 3 orang.

Tabel 1.3
JABATAN STRUKTURAL

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	KEPALA BADAN	1	12,5
2	SEKRETARIS	1	12,5
3	KEPALA BIDANG	3	37,5
4	KEPALA SUBBAGIAN	3	37,5
TOTAL		8	100

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah jabatan struktural pada BKPSDM berjumlah 8 orang yaitu, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang berjumlah 3 orang, dan Kepala Subbagian berjumlah 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Jabatan Struktural pegawai BKPSDM sudah memadai atau terisi dan tidak ada lagi jabatan kosong.

1.5. Inovasi

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KETERANGAN
1	Aplikasi Pensiun (SIMPOLE)	3 Terwujudnya digitalisasi dokumen pensiun dengan penerapan aplikasi layanan pensiun secara online sehingga proses pengurusan berkas pensiun menjadi cepat dan tepat Terwujudnya proses pengurusan pensiun yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Terwujudnya pelayanan pemertiban SK pensiun PNS yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Pensiun Online	4 Kemudahan akses dalam layanan pensiun dan percepatan penerbitan SK Pensiun serta Penerbitan SK Pensiun tepat waktu.	5
2	Aplikasi E-Pangkat	Terwujudnya digitalisasi dokumen kenaikan pangkat dengan penerapan aplikasi layanan kenaikan pangkat secara online sehingga proses pengurusan berkas menjadi cepat dan tepat Terwujudnya proses pengurusan kenaikan pangkat yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Terwujudnya pelayanan penerbitan SK kenaikan pangkat yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Kenaikan Pangkat Online	Kemudahan akses dalam layanan kenaikan pangkat dan percepatan penerbitan SK kenaikan pangkat serta penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu	
3	Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Produk Kepegawaian Berbasis Elektronik (SISUKSES)	Terwujudnya transparansi proses dan status layanan kepegawaian	Mempermudah memperoleh informasi berkaitan dengan dokumen kepegawaian sehingga evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelesaian dokumen pegawai dapat real time dan akurat Mengurangi Human Error dalam pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian dokumen kepegawaian	

1.6. Penghargaan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT				DISELENGGARAKAN OLEH/PENYELENGGARA	KETERANGAN
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verifikasi dan Validasi Kenaikan Pangkat PNS dengan Aplikasi DOCU DIGITAL				19-20 Oktober 2022	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS periode Oktober 2022
2	BKN AWARD 2022		Batam 21 Juli 2022			Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Peringkat 4 Atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
3	BKN AWARD 2022		Batam 21 Juli 2022			Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Peringkat 1 Atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT
4	SISTEM MERIT		Jakarta, 18 Juli 2022			Komisi Aparatur Sipil Negara	Atas Keberhasilannya Menerapkan SISTEM MERIT dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Peringkat Baik

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

Hasil/Outcome

➤ **IKK Outcome No. 4.c.1**

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	$\frac{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
	:	$\frac{998}{1317} \times 100\% = 75,77$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)

Definisi Operasional	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral pada perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
Data Pendukung	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rinci-an daftar seluruh ASN. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.
Regulasi	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

➤ **IKK Outcome No. 4.c.2**

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumu	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
	:	$\frac{349}{1317} \times 100\% = 26,49$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ▪ Penyebut Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.

<p>Data Pendukung</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional; Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.
<p>Regulasi</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

➤ **IKK Outcome No. 4.c.3**

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
	:	$\frac{101}{349} \times 100\% = 28,93$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan dari pegawai fungsional yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ▪ Penyebut Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah dari pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.

<p>Data Pendukung</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pegawai fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi jabatan fungsional beserta sample sertifikat perjenis jabatan fungsional. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah.
<p>Regulasi</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

BAB III

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. LPPD BKPSDM adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran.


LPPD BKPSDM Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada LPPD BKPSDM Tahun Anggaran 2026 dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil yang dicapai pada tahun 2025 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Kekurangan , kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tahun 2025 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Benteng, 9 Februari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA,



ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE.,M.M

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2 036